

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2521.59/EXT-MUTU/IV/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV MULIA PERKASA
2. Alamat : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-115
  - Masa Berlaku : 11 April 2022 - 10 April 2028
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 21 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV MULIA PERKASA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 04 April 2024



**Adhitva Tisna Primasukma** fl  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 4 April 2024

No. : 112.3/SKEP-MUTU/IV/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Mulia Perkasa**

Kepada Yth.  
CV MULIA PERKASA  
Attn. Bapak Hans Junaidi Gumulia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-115  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2022 - 10 April 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Keputusan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/18/14.02/01/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB: 8120310042165 tertanggal 26 Oktober 2018	Kayu Gergajian	2.100 M3
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 13/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2013 tertanggal 18 April 2013 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB: 8120310042165 tertanggal 26 Oktober 2018	Kayu Lapis Laminasi	480 M3
	Finger Joint	920 M3
	Flooring	480 M3
	Meja dan Kursi dari Kayu	1.800 M3

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 2	:	18 – 21 Maret 2024
Tim Auditor	:	Hery Kurniawan (Lead Auditor) Iwan Rosyadi (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Maret 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8  
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI  
Verifikasi  
h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
: Iwan Rosyadi  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
: Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : CV. Mulia Perkasa  
- Alamat Kantor : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov.  
Jawa Timur  
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov.  
Jawa Timur  
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)  
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/18/14.02/01/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Mulia Perkasa.

Perizinan Berusaha Usaha Industri

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 103/403.56/IUI/IX/2022 tertanggal 10 September 2022 tentang pemberian Izin Usaha Industri kepada CV. Mulia Perkasa Jo Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 13/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2013 tertanggal 18 April 2013 tentang Perubahan Satuan Produksi CV. Mulia Perkasa.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Mulia Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120310042165 tertanggal 26 Oktober 2018 (tanggal tercetak 30 Mei 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 2.100 m<sup>3</sup>/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Kayu Lapis Laminasi : 480 m<sup>3</sup>/tahun
- Finger Joint : 920 m<sup>3</sup>/tahun
- Flooring : 480 m<sup>3</sup>/tahun
- Meja dan Kursi dari Kayu : 1.800 m<sup>3</sup>/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Caroline Vita Gumulia
- Pesero Komanditer : Hendro Gumulia
- : Sri Hayuni Basri

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 7-Mar-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 7-Mar-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://29b3423a3236904c74888e36fe9da025.pdf">29b3423a3236904c74888e36fe9da025.pdf</a>  <a href="http://menlhk.go.id">menlhk.go.id</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="#">Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 2 VLHHK CV Mulia Perkasa - MUTU International</a>  <a href="http://mutucertification.com">mutucertification.com</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik  CV. Mulia Perkasa  18/03/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mulia Perkasa</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/03/2024 s/d 21/03/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Mulia Perkasa 21/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Mulia Perkasa</li> <li>f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 04/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Mulia Perkasa <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b></p>		
<p><b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b></p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Mulia Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach)</i> (RBA), dengan Nomor : 8120310042165 tertanggal 26 Oktober 2018 (tanggal tercetak 30 Mei 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :            Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 8120310042165            Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :            Nama Pelaku Usaha : CV. Mulia Perkasa            Alamat Perusahaan            - Alamat Kantor : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur            - Kode Pos : 61174            No Telp : 0317-911070            Email : <a href="mailto:muliaperkasa@gmail.com">muliaperkasa@gmail.com</a>            Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Ketentuan-ketentuan :            - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).            - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.            Tanggal Terbit : 26 Oktober 2018            Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal            Tanggal tercetak : 30 Mei 2023</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u>            Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Mulia Perkasa, yang termasuk dalam cakupan CV. Mulia Perkasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu</li> <li>- KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi</li> <li>- KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>- KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu</li> <li>- KBLI 46626 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> <li>- KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Mulia Perkasa telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Mulia Perkasa, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 18 tanggal 10 Juli 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta Perubahan No. 18 tanggal 10 Juli 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Anita Lucia Kendarto, SH, MKn di Surabaya. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0038901-AH.01.15 Tahun 2019 tertanggal 16 Juli 2019. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 18 tanggal 10 Juli 2019 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Para Pesero sepakat untuk melakukan perubahan masuknya Pesero. Untuk susunan Pesero yang baru menjadi sebagai berikut :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesero Pengurus : Caroline Vita Gumulia</li> <li>- Pesero Komanditer : Hendro Gumulia : Sri Hayuni Basri</li> </ul> </li> <li>2) Mengadakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 tahun 2018 tentang pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, sehingga selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mulia Perkasa sebagai berikut :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer “CV. Mulia Perkasa” dan berkedudukan di Gresik dengan Cabang-cabang atau Perwakilan-perwakilan di tempat</li> </ol> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>lain sebagaimana ditetapkan oleh Para Pesero secara berunding.</p> <p>b) Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Penggergajian Kayu (16101)</li> <li>- Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood (16212)</li> <li>- Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)</li> <li>- Industri Furniture dari Kayu (31001)</li> <li>- Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu (31002)</li> <li>- Industri Furniture dari Plastik (31003)</li> <li>- Industri Furniture dari Logam (31004)</li> <li>- Industri Furniture Lain nya (31009)</li> <li>- Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491)</li> <li>- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636)</li> </ul> <p>3) Modal Perseroan ini adalah berjumlah Rp. 1.050.000.000,- di mana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-masing Pesero terhadap Modal Perseroan ini sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuan Hendro Gumulia, sebesar 45 % atau sejumlah Rp. 472.500.000,-</li> <li>- Nyonya Sri Hayuni Basri, sebesar 45 % atau sejumlah Rp. 472.500.000,-</li> <li>- Nyonya Caroline Vita Gumulia, sebesar 10 % atau sejumlah Rp. 105.000.000,-</li> </ul> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u>  Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA CV. Mulia Perkasa dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. Mulia Perkasa dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Komanditer</u>  Akta Pendirian CV. Mulia Perkasa mengacu pada Akta No. 46 tanggal 09 Februari 1993 mengenai Akta Pendirian Perseroan Komanditer yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Maimunah Zubaidah, SH</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>di Surabaya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 288/1999 tertanggal 15 April 1999. Akta Pendirian CV. Mulia Perkasa saat mulai berlakunya OSS telah disahkan pula melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0038901-AH.01.15 Tahun 2019 tertanggal 16 Juli 2019 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Perseroan Komanditer CV. Mulia Perkasa.</p> <p><u>Akta Perubahan-Perubahan Penting</u></p> <p><u>Akta Perubahan (Lokasi Kedudukan Perseroan Komanditer)</u>            Pada Bulan Februari 2004, terbit Akta Perubahan No. 01 tanggal 03 Februari 2004 tentang Perubahan Lokasi Kedudukan Perseroan Komanditer CV. Mulia Perkasa yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Stephanie Juanita, SH di Surabaya. Pada saat mulai berlakunya OSS Akta Perubahan ini juga sekaligus disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0038901-AH.01.15 Tahun 2019 tertanggal 16 Juli 2019 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Perseroan Komanditer CV. Mulia Perkasa. Pada Akta Perubahan ini menjelaskan bahwa untuk Lokasi Kedudukan Perseroan Komanditer CV. Mulia Perkasa dari semula berkedudukan di Surabaya menjadi berkedudukan di Gresik.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Perubahan Susunan Pesero dan Maksud Tujuan Perseroan)</u>            Pada bulan Juli 2019 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 18 tanggal 10 Juli 2019 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Anita Lucia Kendarto, SH, MKn di Surabaya tentang Perubahan susunan Pesero di CV. Mulia Perkasa. Akta Perubahan Terakhir ini telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0038901-AH.01.15 Tahun 2019 tertanggal 16 Juli 2019 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Perseroan Komanditer CV. Mulia Perkasa.            Akta Perubahan Terakhir No. 18 tanggal 10 Juli 2019 terkait dengan perubahan Susunan Pesero dan Maksud Tujuan Perseroan ini telah terekam dalam akun OSS RBA CV. Mulia Perkasa, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Mulia Perkasa merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Mulia Perkasa, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Mulia Perkasa (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Mulia Perkasa) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian, Kayu Lapis Laminasi, Finger Joint, Flooring dan Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) CV. Mulia Perkasa.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini CV. Mulia Perkasa telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120310042165 tertanggal 26 Oktober 2018 (tanggal tercetak 30 Mei 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Mulia Perkasa telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan CV. Mulia Perkasa saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Mulia Perkasa adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 CV. Mulia Perkasa juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perlengkapan Rumah Tangga) yang telah berlaku Efektif
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Mulia Perkasa telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Selatan. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP CV. Mulia Perkasa antara lain :</p> <p>NPWP : 01.592.549.8-642.000            Nama Perusahaan : CV. Mulia Perkasa            Alamat : Jl. Raya Bringkang No. 66 Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur.            Tanggal terdaftar : 02-04-2004</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Mulia Perkasa yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan (01.592.549.8-642.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Mulia Perkasa telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2021. Dokumen UKL-UPL CV. Mulia Perkasa tersebut telah di sahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan No. 660/115/UKL-UPL/437.75/2021 tertanggal 24 Juni 2021 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL CV. Mulia Perkasa.</p> <p>Pada dokumen UKL-UPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh CV. Mulia Perkasa, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p> <p><u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL</u></p> <p>A. Identitas Pemrakarsa.            - Nama Perusahaan : CV. Mulia Perkasa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
		<p>- Nama Penanggungjawab: Caroline Vita Gumulia</p> <p>- Jabatan : Direktur</p> <p>- Nama kegiatan : Industri Penggergajian Kayu</p> <p style="padding-left: 100px;">Industri Furniture dari Kayu</p> <p style="padding-left: 100px;">Industri Barang Bangunan dari Kayu</p> <p>- Luas Lahan : 13.009 m<sup>2</sup></p> <p>- Luas Bangunan : 9.253,77 m<sup>2</sup></p> <p>- Alamat Kegiatan : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>- Status Penanaman : PMDN</p> <p>B. Rencana Usaha/Kegiatan</p> <p>- Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh CV. Mulia Perkasa adalah Industri Penggergajian Kayu, Industri Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furniture dari Kayu.</p> <p>- Jenis Produksi yang dilakukan antara lain :</p> <table border="1" data-bbox="983 1115 1465 1368"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Barang/Jasa</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>2.100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kayu Lapis Laminasi</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Finger Joint</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>920</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Flooring</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Meja, Kursi dari Kayu</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>1.800</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang dilakukan oleh CV. Mulia Perkasa dengan Luasan Lahan : 13.009 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan : 9.253,77 m<sup>2</sup>, dengan perbatasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelah Utara : PT. Bina Satria Abadi Sentosa</li> <li>• Sebelah Timur : Jl. Ray Bringkang</li> <li>• Sebelah Selatan : Jl. Raya Dusun Buyuk dan Kolam Ikan</li> <li>• Sebelah Barat : Persawahan</li> </ul> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u></p> <p>Tersedia Dokumen Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan</p>	No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun	1	Kayu Gergajian	m <sup>3</sup>	2.100	2	Kayu Lapis Laminasi	m <sup>3</sup>	480	3	Finger Joint	m <sup>3</sup>	920	4	Flooring	m <sup>3</sup>	480	5	Meja, Kursi dari Kayu	m <sup>3</sup>	1.800
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun																							
1	Kayu Gergajian	m <sup>3</sup>	2.100																							
2	Kayu Lapis Laminasi	m <sup>3</sup>	480																							
3	Finger Joint	m <sup>3</sup>	920																							
4	Flooring	m <sup>3</sup>	480																							
5	Meja, Kursi dari Kayu	m <sup>3</sup>	1.800																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kabupaten Gresik No. 503.24.2/86/437.74/2016 tertanggal 18 April 2016 tentang Izin Lingkungan kepada CV. Mulia Perkasa di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.</p> <p><u>Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</u></p> <p>CV. Mulia Perkasa juga telah memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 503.23.1/25/437.74/2016 tertanggal 02 September 2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh CV. Mulia Perkasa.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u></p> <p>Tersedia beberapa dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan beberapa Perusahaan Pihak ke-3 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah B3 antara CV. Mulia Perkasa dengan PT. Agung Barokah Jaya dan PT. Prima Utama Jatim No. 1035/MOU-03/MP-ABJ-SPS/X/2021 tertanggal 01 September 2022. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa CV. Mulia Perkasa adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Agung Barokah Jaya adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sedangkan PT. Prima Utama Jatim adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Pengumpulan Limbah B3 yang telah memiliki Izin dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.</li> <li>- Perjanjian Kerjasama Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah B3 antara CV. Mulia Perkasa dengan PT. Barokah Putra Ibu dan PT. Fariz Putra Pratama No. 1008/MOU-03/LI-BPI-FPP/I/2024 tertanggal 03 Januari 2024. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa CV. Mulia Perkasa adalah sebagai Industri PerKayuan yang dalam proses produksinya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Barokah Putra Ibu adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sedangkan PT. Fariz Putra Pratama adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Pengelola Limbah B3 yang telah memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Mulia Perkasa telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL CV. Mulia Perkasa (secara Elektronik) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL CV. Mulia Perkasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebisingan</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat Produksi</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Gangguan Kesehatan dan K3</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Emisi Cerobong</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Kebakaran</li> </ul> <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester CV. Mulia Perkasa tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium PT. Global Quality Analytical, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian Udara Ambient</li> <li>- Pengujian Kebisingan</li> <li>- Pengujian Udara Lingkungan Kerja</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV. Mulia Perkasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo/Dust Collector)</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3</li> <li>- Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar</li> <li>- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik</li> <li>- Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN</li> </ul>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>CV. Mulia Perkasa adalah Industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>SK. Definitif PBPHH CV. Mulia Perkasa</u> Mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/18/14.02/01/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Mulia Perkasa. Untuk Ragam Produk Primer CV. Mulia Perkasa, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Gergajian (KBLI 16101) : 2.100 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p><u>SK. Definitif PBUI CV. Mulia Perkasa</u> Mengacu pada PBUI yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 103/403.56/IUI/IX/2022 tertanggal 10 September 2022 tentang pemberian Izin Usaha Industri kepada CV. Mulia Perkasa Jo Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 13/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2013 tertanggal 18 April 2013 tentang Perubahan Satuan Produksi CV. Mulia Perkasa. Untuk Ragam Produk Lanjutan CV. Mulia Perkasa, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Lapis Laminasi (KBLI 16212) : 480 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Finger Joint (KBLI 16221) : 920 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Flooring (KBLI 16221) : 480 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Meja dan Kursi dari Kayu (KBLI 31001) : 1.800 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV. Mulia Perkasa yang tercantum dalam Perizinan Berusaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) yaitu berlokasi di Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH/PBU) nya
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Mulia Perkasa telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/18/14.02/01/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Mulia Perkasa. Untuk Ragam Produk Primer CV. Mulia Perkasa, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Gergajian (KBLI 16101) : 2.100 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Mulia Perkasa telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya secara online melalui alamat website <a href="http://www.rpbbi.menlhk.go.id">www.rpbbi.menlhk.go.id</a> yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Mulia Perkasa tahun 2023</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2023 CV. Mulia Perkasa dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-5) dengan Nomor : 0001151514 tertanggal 08 Januari 2024</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Mulia Perkasa tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 CV. Mulia Perkasa dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001171513 tertanggal 12 Februari 2024</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-1 tahun 2024 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama bulan berjalan (Januari s/d Februari 2024).</p> <p>Untuk dokumen Pendukung RKOPHH adalah mengacu pada Dokumen Kontrak Suplai antara CV. Mulia Perkasa dengan masing-masing Suplier Kayu Bulat yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani), yang juga di dasarkan pada penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di tahun sebelum nya. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di CV. Mulia</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perkasa telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2024 yang berjalan)
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Mulia Perkasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini CV. Mulia Perkasa telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). CV. Mulia Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120310042165 tertanggal 26 Oktober 2018 (tanggal tercetak 30 Mei 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Mulia Perkasa, di ketahui bahwa CV. Mulia Perkasa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya serta Kayu Gergajian yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang antara lain berupa Kontrak Suplai, Bukti Bayar dan Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara, Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian di CV. Mulia Perkasa, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara).</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Mulia Perkasa periode Maret 2023 s/d Februari 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Mulia Perkasa adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH.</p> <p>Pada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Tanaman) di CV. Mulia Perkasa tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS-PH CV. Mulia Perkasa ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di Log Yard CV. Mulia Perkasa juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH CV. Mulia Perkasa.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di CV. Mulia Perkasa, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %. Dari hasil Uji Petik saat Observasi Lapangan (20 Maret 2024) di ketahui bahwa pada stock Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dari Perhutani di lapangan telah terdapat Label ID Barcode pada masing-masing bontos Kayu Bulat yang telah terinput dalam SIPUHH dan tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang terdokumentasi oleh CV. Mulia Perkasa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu hanya Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian (Jati) di CV. Mulia Perkasa tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, SAKR dan SKSHH-KO. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard CV. Mulia Perkasa telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) CV. Mulia Perkasa. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB/SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Mulia Perkasa, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %.</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Mulia Perkasa, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, di CV. Mulia Perkasa telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), jenis kayu Jati dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani)</li> <li>- Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, jenis Kayu Jati dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya</li> <li>- Kayu Gergajian, jenis Kayu Jati dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian di CV. Mulia Perkasa selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 telah di lengkapi dengan dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), SAKR dan SKSHH-KO.</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u>            Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu bulat hutan hak budi daya dan Kayu Gergajian di Bagian Penerimaan bahan baku CV. Mulia Perkasa pada penerimaan Kayu Bulat dan Kayu Gergajian terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di CV. Mulia Perkasa, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di bandingkan dengan Kode Barcode per masing-masing batang kayu Bulat di Log Yard CV. Mulia Perkasa. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barcode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat nya. Sedangkan untuk penerimaan kayu bulat hutan hak budi daya telah terdapat kesesuaian antara jenis, jumlah batang dan volume antara fisik kayu bulat yang di terima dengan dokumen angkutan nya, begitu pula dengan penerimaan bahan baku kayu gergajian nya.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u>            Bahan baku yang di terima di CV. Mulia Perkasa dalam setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya serta Kayu Gergajian yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBP HH. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku, baik bahan baku Kayu Bulat Negara (Perhutani), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL/MLK dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH).</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka CV. Mulia Perkasa wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dan CV. Mulia Perkasa telah memiliki tenaga GANIS PH sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) merangkap juga sebagai Penguji Kayu Gergajian (PKG), yang telah terdaftar di SIGANISHUT dan juga telah mengikuti Uji Kompetensi GANIS yang dibuktikan dengan tersedia nya Sertifikat Kompetensi GANIS yang diterbitkan oleh BNSP (yang valid dan masih berlaku).</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu gergajian telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pada periode yang sama dan CV. Mulia Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Mulia Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), CV. Mulia Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian dengan jenis kayu nya hanya Jenis Kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Mulia Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), CV. Mulia Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Mulia Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), CV. Mulia Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, CV. Mulia Perkasa telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya serta Kayu Gergajian yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh pemasok Bahan Baku, baik bahan baku Kayu Bulat Negara (Perhutani), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL/VLK yang di buktikan dengan telah tersedianya copy dokumen sertifikat PHPL/VLK masing-masing pemasok kayu bulat yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH), yaitu DHH yang di terbitkan oleh Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Begitu pula dengan pemasok bahan baku kayu gergajian, di ketahui juga telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku dan sesuai ruang lingkup sertifikasinya.</p> <p>Dari Tabel di atas terlihat bahwa seluruh Pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani), Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya maupun Pemasok Kayu Gergajian yang memasok bahan baku ke CV. Mulia Perkasa telah tersertifikasi PHPL/VLK yang masih berlaku, valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri/Deklarasi Hasil Hutan (DHH).</p> <p>CV. Mulia Perkasa telah memiliki Prosedur Pengecekan DHH dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan, mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK. 9895 tahun 2022, dengan Nomor Dokumen : 01/PPDHH/MP/2023 tanggal 01 Januari 2023. Juga tersedia Surat Penunjukan Personal Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan pengecekan DHH di CV. Mulia Perkasa, yang tertuang dalam Surat Keputusan MR CV. Mulia Perkasa No. 01/SK/PDHH/2023 tanggal 01 Januari 2023.</p> <p>Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH di lokasi suplier yang memasok bahan baku ke CV. Mulia Perkasa, tertuang dalam Surat Penunjukan dari MR CV. Mulia Perkasa, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama : Suprpto</li> <li>Jabatan : Staf TUK (GANIS PH)</li> <li>Sebagai : Penanggungjawab</li> <li>Pelaksana Pengecekan DHH CV. Mulia Perkasa</li> </ul> <p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha Pemasok (Pemilik Hutan Hak Budidaya) beserta Laporan Hasil Pelaksananya (Form V-DM 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH.</p> <p>Dari informasi yang tercantum dalam Tabel IV.14 di atas terlihat bahwa seluruh pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya selama periode Audit (Maret 2023 s/d Februari 2024) telah menerbitkan DHH</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(melekat dengan SAKR), dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang pemilik lahan hutan hak budidaya.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan DHH berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH, dengan Format V-DM 1 yang di ambil secara sampling kepada 2 (dua) pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan hutan hak budidaya (akar pangkat dua dari 5 pemilik lahan).</p> <p>Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah terbukti bahwa asal bahan baku Kayu Bulat adalah berasal dari lokasi hutan hak budidaya, dengan jenis kayu Jati rakyat, yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Bukti Kepemilikan Lahan (berupa SPPT) dan Copy KTP masing-masing pemilik lahan</p>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Mulia Perkasa dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK tahun 2024 ini CV. Mulia Perkasa telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian, sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun CV. Mulia Perkasa telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena CV. Mulia Perkasa telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini CV. Mulia Perkasa telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ), dengan Nomor Dokumen : 01/PIUJITUNTAS/MP/2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan CV. Mulia Perkasa tertanggal tertanggal 16 Maret 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilaian ke-2 tahun 2024 ini (Februari 2022 s/d Desember 2023) CV. Mulia Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p><b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b></p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk Jadi yang diproduksi di CV. Mulia Perkasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 adalah berupa produk-produk antara lain : Kayu Gergajian dan Furniture dari Kayu. Sedangkan untuk produk Kayu Lapis Laminasi, Flooring dan Finger Joint dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Dalam kegiatan produksi Furniture dari Kayu seluruhnya merupakan termasuk kategori Mebel Kayu Solid. Memang dalam hal ini terdapat kegiatan produksi Finger Joint, namun produk ini seluruhnya hanyalah di jadikan sebagai <i>WIP (Work In Process)</i> dalam rangkaian kegiatan produksi Furniture dari Kayu, sehingga tidak ada produk Finger Joint yang di jadikan sebagai produk akhir (<i>End Product</i>).</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya serta Kayu Gergajian yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu seluruhnya adalah hanya jenis Kayu Jati.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian Sawmill. Sedangkan proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah di input</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bagian Pembahanan (<i>Cross Cut</i>). Sistem Penerimaan bahan baku yang di terapkan oleh CV. Mulia Perkasa secara umum sebagai berikut :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara</u></p> <p>Dalam Proses produksinya CV. Mulia Perkasa melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara (Perhutani), dengan jenis kayu bulat Jati sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadinya berupa Kayu Gergajian yang seluruhnya akan di olah lanjut menjadi produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Perhutani) di CV. Mulia Perkasa, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima.</li> <li>2) Setiap bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani) yang masuk, maka di lakukan Pemastian Label ID-Barecode agar tersedia pada setiap Batang Kayu Bulatnya (bagi yang tergolong kategori Batang per Batang).</li> <li>3) Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online. Untuk Kayu Bulat Kategori Non Batang Per Batang, penginputan ke dalam SIPUHH Online adalah berupa keberterimaan dokumen SKSHH-KB nya.</li> <li>4) CV. Mulia Perkasa juga memberikan Label Identifikasi per Rit penerimaan (1 Label Identifikasi mewakili per Rit Penerimaan) pada salah satu batang/log kayu bulat, yang memuat informasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Dokumen SKSHH-KB</li> <li>- Kode Pemasok</li> <li>- Nomor Batang</li> <li>- Jumlah Batang</li> <li>- Diameter Kayu Bulat</li> <li>- Panjang Kayu Bulat</li> <li>- Tanggal/Bulan Penerimaan</li> </ul> </li> <li>5) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Kayu</li> <li>- Tanggal Produksi</li> <li>- Kode Dokumen SKSHH-KB</li> <li>- Kode Pemasok</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Batang</li> <li>- Nomor Papan</li> <li>- Ukuran Papan</li> </ul> <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Kode Dokumen SKSHH-KB, Nomor Batang/Log dan Nomor Papan nya di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmil. Dari Informasi tersebut akan dapat di telusuri kepada dokumen Log List nya, Dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) dan dokumen Daftar Penerimaan Kayu Bulat (DPKB) yang selanjutnya akan di ketahui pula terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya.</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya</u></p> <p>Dalam kegiatan Proses produksinya, CV. Mulia Perkasa juga melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak budidaya, dengan jenis kayu Jati sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadinya berupa Furniture dari Kayu. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya, kurang lebih sama dengan sistem penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani), antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima.</li> <li>2) Setiap Bahan baku kayu bulat yang telah memenuhi kriteria grade, selanjutnya akan di berikan Identifikasi (menggunakan Kapur Lilin) yang memuat informasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Dokumen SAKR</li> <li>- Kode Pemasok</li> <li>- Nomor Batang</li> <li>- Jumlah Batang</li> <li>- Diameter Kayu Bulat</li> <li>- Panjang Kayu Bulat</li> <li>- Tanggal/Bulan Penerimaan</li> </ul> </li> <li>3) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Kayu</li> <li>- Tanggal Produksi</li> <li>- Kode Dokumen SAKR</li> <li>- Kode Pemasok</li> <li>- Nomor Batang</li> <li>- Nomor Papan</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Ukuran Papan</p> <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Kode Dokumen SAKR, Nomor Batang/Log dan Nomor Papan di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmil. Dari Informasi tersebut akan dapat di telusuri kepada dokumen Log List nya dan Dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) yang selanjutnya akan di ketahui pula terhadap dokumen asal kayu bulat (SAKR) nya.</p> <p><u>Sistem Penerimaan Kayu Gergajian</u></p> <p>Dalam kegiatan produksinya CV. Mulia Perkasa juga melakukan penerimaan Kayu Gergajian sebagai bahan baku tambahan dalam kegiatan produksi produk jadi (Furniture dari Kayu). Sistem identifikasi yang di terapkan oleh CV. Mulia Perkasa adalah pada saat bahan baku Kayu Jati di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Bahan baku Kayu Gergajian yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan Identifikasi berupa Label Identifikasi pada setiap Keping Kayu Kayu Gergajian yang memuat informasi antara lain : Tanggal Penerimaan, Nomor Papan (Nomor Keping Kayu Gergajian), Kode Dokumen SKSHH-KO, Ukuran Kayu Gergajian, Jumlah Kpg/Pcs dan Kubikasinya.</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan (Secara On-Site) di ketahui bahwa pada tahap awal produksi dari perubahan bentuk Kayu Gergajian, yaitu di input Bagian Pembahanan (<i>Cross Cut</i>) telah terdapat Tally Sheet (Catatan Input Produksi) yang mencatat terhadap pemakaian kayu gergajian yang di produksi. Pada Tally Sheet Input produksi akan mencatat kembali informasi mengenai Tanggal Penerimaan, Nomor Papan (Nomor Keping Kayu Gergajian), Kode Dokumen SKSHH-KO, Ukuran Kayu Gergajian, Jumlah Kpg/Pcs dan Kubikasinya. Dari informasi Nomor Papan dan Kode Dokumen SKSHH-KO nya maka akan dapat langsung di telusuri terhadap Dokumen Angkutan asalnya (SKSHH-KO) nya.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap bahan baku Kayu Bulat maupun bahan baku Kayu Gergajian yang di proses pada tahap awal produksi di CV. Mulia Perkasa telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SKSHH-KB/SAKR/SKSHH-KO) asalnya</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di CV. Mulia Perkasa selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Mulia Perkasa telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Kayu Gergajian dan Furniture dari Kayu (Outdoor Furniture). Sedangkan untuk produk Kayu Lapis Laminasi, Flooring dan Finger Joint dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Dalam kegiatan produksi Furniture dari Kayu memang terdapat kegiatan produksi Finger Joint, namun produk ini hanyalah di jadikan sebagai WIP (<i>Work In Process</i>) dalam rangkaian kegiatan produksi Furniture dari Kayu, sehingga tidak ada produk Finger Joint yang di jadikan sebagai produk akhir (<i>End Product</i>).</p> <p>Bahan baku Kayu Bulat yang digunakan dalam proses produksi Kayu Gergajian tersebut adalah berasal dari jenis Kayu Bulat Hutan Negara yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPHT (Perhutani), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya serta Kayu Gergajian dari suplier yang berstatus usaha sebagai PBPHT.</p> <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di CV. Mulia Perkasa secara garis besar dapat di bagi atas 4 (empat) kategori, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan Produksi Sawmill : Pengolahan bahan baku kayu bulat menjadi Kayu Gergajian</li> <li>- Tahapan Produksi Pembahanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan bahan baku Stik (pemanfaatan sisa produksi) menjadi Finger Joint Laminated (FJL)</li> <li>• Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian menjadi Komponen Mebel</li> </ul> </li> <li>- Tahapan produksi Assembly : Perakitan Komponen Mebel menjadi Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>)</li> <li>- Tahapan produksi Finishing : Penghalusan, pewarnaan dan pemberian asesoris pada Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) menjadi Mebel Jadi</li> </ul> <p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi untuk masing-masing produk jadi yang di produksi CV. Mulia Perkasa selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Produksi Kayu Gergajian, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah sebesar <b>45,88 %</b>.</li> <li>- Untuk Produksi Mebel Jadi/Furniture dari Kayu (Outdoor Furniture), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari kayu Gergajian adalah sebesar <b>38,59 %</b>..</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah antara <b>40 - 65 %</b>.</li> <li>- Sedangkan untuk Rendemen Produksi Furniture dari Kayu tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya.</li> </ul> <p>Nilai rendemen produksi Produk Jadi yang di produksi oleh CV. Mulia Perkasa berada dalam selang standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tersebut. Secara keseluruhan dari Laporan Produksi CV. Mulia Perkasa tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi nya terlihat <u>sudah terdapat Kesesuaian</u></p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi CV. Mulia Perkasa selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV. Mulia Perkasa selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 diketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk total realisasi produksi Kayu Gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, di mana seluruhnya di olah lanjut menjadi Mebel Jadi.</li> <li>- Untuk produk Kayu Lapis Laminasi, dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya.</li> <li>- Untuk produk Flooring, dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk total realisasi produksi Finger Joint seluruhnya di olah lanjut menjadi Komponen Mebel yang selanjutnya menjadi Mebel Jadi.</li> <li>- Untuk total realisasi produksi Furniture dari Kayu, total realisasi produksinya dalam setahun terakhir masih dalam batas Kapasitas Izin Produksi yang di izinkan</li> </ul>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Mulia Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, CV. Mulia Perkasa tidak terdapat melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun produk jadi nya. CV. Mulia Perkasa hanya melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi. Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Verifier Dokumen angkutan yang menyertai kegiatan pemindahtanganan (Penjualan) lokal
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 CV. Mulia Perkasa telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : Australia, Canada, Netherland, Turkey dan USA.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi CV. Mulia Perkasa sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor Non Produsen atau meminjamkan bendera, maka berikut adalah perbandingan nilai kesetimbangan (Material Balance) antara rekapitulasi total produksi produk jadi dengan rekapitulasi total penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024.</p> <p>Dari table di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Maret 2023 adalah berjumlah 523,2781 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 di tambah dengan Penjualan Lokal, Pakai Lain-lain dan stock akhir di bulan Februari 2024 yang juga sebanyak 523,2781 m3. Artinya dalam hal ini di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di CV. Mulia Perkasa telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di CV. Mulia Perkasa adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen). Untuk rekapitulasi total penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di CV. Mulia Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024.</p> <p>Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2023 s/d Februari 2024), tidak terdapat perbedaan volume maupun berat antara Dokumen PEB dengan Invoice, Packing List dan V-Legal. Selama periode Audit, tidak terdapat pembatalan dokumen V-Legal</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, CV. Mulia Perkasa telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu (Meja dan Kursi dari Kayu). Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh CV. Mulia Perkasa sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor CV. Mulia Perkasa antara lain ke negara-negara : Australia, Canada, Netherland, Turkey dan USA.</p> <p>CV. Mulia Perkasa telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Alamat Pengirim</li> <li>- Nama dan Alamat Penerima</li> <li>- Sarana Pengangkut</li> <li>- Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk</li> <li>- Nilai FOB</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul> <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 62 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Produk jadi yang di ekspor oleh CV. Mulia Perkasa adalah berupa Furniture dari Kayu, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV. Mulia Perkasa yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup> . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi berupa Furniture dari Kayu (Meja dan Kursi dari Kayu) yang diekspor oleh CV. Mulia Perkasa tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Mulia Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), CV. Mulia Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian dengan jenis kayunya hanya jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Mulia Perkasa telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-115, dengan demikian CV. Mulia Perkasa di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, CV. Mulia Perkasa telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 23 Juni 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Legal, VLHH-35-12-0145.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa CV. Mulia Perkasa telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> yaitu pada kemasan produk jadi (Furniture dari Kayu) berupa Sablon yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Furniture dari Kayu) dan <i>Off-Products</i> pada kelengkapan kop surat dan kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) yang telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV. Mulia Perkasa adalah Legal, VLHH-35-12-0145</p>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>CV. Mulia Perkasa telah memiliki SOP K3 Tahun 2013 dibuat oleh Ibu Dyah diperiksa oleh Bapak FX Jeffrey sebagai Manager Produksi dan disetujui Bapak Hendro Gumulia sebagai Direktur. Isi dari prosedur K3 antara lain: Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Aturan Umum, Prosedur &amp; Tanggung Jawab dan Flow Chart. CV. Mulia Perkasa juga telah membentuk struktur Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab untuk K3 di lingkungan pabriknya dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor; 566/179/437.58/ 2013 Tanggal 15 April 2013. Berikut adalah susunan Pengurus P2K3 di CV. Mulia Perkasa sebagai berikut :</p> <p>Ketua Komite P2K3 : Hendro Gumulia            Anggota Komite : Sandi K, Sukimanto, Nurhamid, Mustain, Suprpto            Penasehat : FX. Jeffrey            Pengawas P2K3 : Hans J. Gumulia            Sekretaris P2K3 : Dyah R            Seksi Bagian Bahan Baku : Suprpto, Suyatmi, Kusno            Seksi Bagian Bengkel : Sandi K, Maskun, Jaelani            Seksi Bagian Produksi : Nurhamid, Manam, Nursam            Seksi Bagian Produksi 2 : Sukimanto, Choirul Anam, Heru S.            Seksi Bagian Produksi 3 : Mustain, Mulyono, Mulyarwono            Seksi Bagian Gudang : Murofiat, Sastri</p> <p>CV. Mulia Perkasa sudah mempunyai Ahli K3 Umum atas nama Sdri. Fransisca Masbrata memiliki bukti kompetensi sebagai ahli K3 Umum Nomor Register 112179/PK3/AJ/35/2022/PO dan telah mengikuti Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) dengan sertifikat Nomor 5/3791/AS.01.03/IV/2022 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan CV. Mulia Perkasa telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan proses produksinya seperti menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko antara lain APAR yang terpasang di beberapa lokasi pabrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran, Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, peralatan P3K, Jalur evakuasi, titik kumpul dan Rambu-rambu K3.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil Observasi dilapangan (20 Maret 2024) memperlihatkan bahwa CV. Mulia Perkasa telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian.</li> <li>- APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).</li> <li>- Telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR</li> <li>- Telah tersedia Lay Out/Denah Evakuasi di lapangan, yang menjelaskan titik-titik penempatan APAR dan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.</li> <li>- Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan</li> </ul>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit Maret 2023 s/d Februari 2024 telah terjadi kecelakaan kerja dengan kategori ringan pada sebanyak 3 (tiga) kejadian kecelakaan kerja, terjadi penurunan jumlah maupun kategori kecelakaan kerja dibanding periode audit tahun sebelumnya. Sebagai antisipasi dan usaha untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja maka telah diadakan sosialisasi penerapan program K3 di lokasi kerja dengan cara melakukan briefing setiap akan mulai bekerja pada setiap unit produksi. CV. Mulia Perkasa telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Catatan kecelakaan kerja berisi informasi antara lain : Tanggal Kejadian, Nama Karyawan, Bagian/Departemen, Kejadian Kecelakaan, Kategori, Penanganan kecelakaan dan Tindakan Pencegahannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu juga ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi Pasal 28 “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh”</p> <p>Dari hasil verifikasi, CV. Mulia Perkasa tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat oleh Direktur CV. Mulia Perkasa (Bp. Herri Kuswanto Komala, Kho) yang di tandatangani di atas kertas bermaterai No. 02/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengizinkan pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan. Selain itu, perusahaan juga telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman pabrik.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u>            Dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan atas nama Ibu Nuriati bagian finishing dan Bapak Nurhuda bagian konstruksi diperoleh informasi bahwa karyawan CV. Mulia Perkasa sudah diberikan sosialisasi terkait kebebasan untuk ikut serikat pekerja serta mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.</p>
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Mulia Perkasa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah mendapat pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Nomor : KEP.560.4/93/PP/437.58/2022 tertanggal 20 September 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV. Mulia Perkasa. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. Mulia Perkasa adalah berlaku per tanggal 20 September 2022 s/d 19 September 2024. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. Mulia Perkasa ini juga disetujui dan ditanda tangani oleh Direktur CV. Mulia Perkasa (Ibu Caroline Vita Gumulia). Hal-hal yang diatur</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. Mulia Perkasa antara lain :</p> <p>Pendahuluan</p> <p>Pasal 1 : Istilah</p> <p>Pasal 2 : Hubungan Kerja dan Masa Percobaan</p> <p>Pasal 3 : Hari dan Waktu Kerja</p> <p>Pasal 4 : Kerja Lembur</p> <p>Pasal 5 : Sistem Pengupahan</p> <p>Pasal 6 : Tunjangan Hari Raya</p> <p>Pasal 7 : Perawatan dan Pengobatan</p> <p>Pasal 8 : Upah Selama Sakit</p> <p>Pasal 9 : Tunjangan Kecelakaan Kerja</p> <p>Pasal 10 : Tunjangan Kematian Bukan Oleh Karena Kecelakaan Kerja</p> <p>Pasal 11 : Istirahat Mingguan dan Hari Libur</p> <p>Pasal 12 : Cuti Hamil/Gugur Kandungan/Haid</p> <p>Pasal 13 : Keselamatan Kerja dan Perlengkapan Kerja</p> <p>Pasal 14 : Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapatkan Upah/Tanpa Upah</p> <p>Pasal 15 : Keselamatan Kerja dan Perlengkapan Kerja</p> <p>Pasal 16 : Tata Tertib Kerja Perusahaan dan Kewajiban Karyawan</p> <p>Pasal 17 : Pemindahan Mutasi</p> <p>Pasal 18 : Larangan-Larangan Bagi Karyawan</p> <p>Pasal 19 : Pelanggaran Tata Tertib yang dapat Mengakibatkan PHK</p> <p>Pasal 20 : Pemberian Surat Peringatan</p> <p>Pasal 21 : Mangkir</p> <p>Pasal 22 : Skorsing</p> <p>Pasal 23 : Membayar Ganti Kerugian</p> <p>Pasal 24 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)</p> <p>Pasal 25 : Penyelesaian Keluh Kesah Karyawan</p> <p>Pasal 26 : Penutup</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan CV. Mulia Perkasa diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di CV. Mulia Perkasa per bulan Maret 2024 adalah sebanyak 290 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan CV. Mulia Perkasa berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Laki-laki : 185 Orang</li> <li>- Karyawan Perempuan : 105 Orang</li> </ul> <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Bulanan : 54 Orang</li> <li>- Karyawan Kontrak : 236 Orang</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV. Mulia Perkasa tersebut (per Maret 2024) dan dari hasil observasi lapangan (20 Maret 2024) diketahui bahwa di CV. Mulia Perkasa tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Mulia Perkasa. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 01/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>CV. Mulia Perkasa telah menyediakan data karyawan per bulan Maret 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 290 orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Mulia Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28 (Dua Puluh Delapan)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (Dua Puluh Dua)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian CV. Mulia Perkasa dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Yang Mengetahui,



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk